



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 1 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENERANGAN KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 802.212/7625/SJ tanggal 4 November 1999 perihal Penataan Pegawai Negeri Sipil Kanwil / Kandep Penerangan dan Sosial dan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 56/M PAN/2/2000 tanggal 4 Februari 2000 perihal Pembentukan/Pengintegrasian Instansi Vertikal Departemen menjadi Dinas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Penerangan di Daerah perlu dibentuk Dinas Penerangan Kabupaten Muara Enim.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas serta sambil menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri, maka pembentukan Dinas Penerangan Kabupaten Muara Enim dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Nomor 3837);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
7. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENERANGAN KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- c. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
- d. Dinas Penerangan adalah Dinas Penerangan Kabupaten Muara Enim;
- e. Kepala Dinas Penerangan adalah Kepala Dinas Penerangan Kabupaten Muara Enim.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Dinas Penerangan Kabupaten Muara Enim.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Penerangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Penerangan;
- (2) Dinas Penerangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Dinas Penerangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Penerangan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini, Dinas Penerangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun kebijaksanaan operasional penerangan yang disalurkan melalui media penerangan baik media cetak, elektronik maupun media tradisional;
- b. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional penerangan dan melakukan kerjasama dengan unsur-unsur penerangan dalam masyarakat;
- c. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan ;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengaturan, pengawasan, perijinan, pengecekan dan pemberian rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan pers, penyiaran dan film serta monitoring dan pengamatan redaksional, periklanan, berita dan siarannya;
- e. Pelaksanaan kegiatan kehumasan, pelayanan informasi dan penerbitan kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta kegiatan dokumentasi dan perpustakaan;
- f. Pemberian bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan penerangan yang dilakukan oleh juru penerang Kecamatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penerangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program dan Laporan;
 - d. Seksi Media Penerangan;
 - e. Seksi Kehumasan;
 - f. Seksi Penerangan Langsung;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penerangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Penerangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan administrasi serta kearsipan;
- b. Melaksanakan urusan keuangan;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Melakukan urusan Kepegawaian.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Umum.

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan Kepegawaian dan administrasi;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan urusan rumah tangga.

Pasal 11

Seksi Program dan Laporan

Seksi Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, evaluasi dan laporan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 11 Seksi Program dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan program dan hasil pelaksanaan program serta situasi dan kondisi masyarakat meliputi perkembangan, perkiraan keadaan dan dampak penerangan serta tanggapan dan sikap masyarakat terhadap kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan secara akuntabilitas berdasarkan ukuran keberhasilan dan indikator kinerja.

Pasal 13

Seksi Program dan Laporan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- b. Sub Seksi Program;
- c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan program dan hasil pelaksanaan program serta situasi dan kondisi masyarakat meliputi perkembangan, perkiraan keadaan dan dampak penerangan serta tanggapan dan sikap masyarakat terhadap kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (2) Sub Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- (3) Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan evaluasi dan laporan secara akuntabilitas dan berdasarkan ukuran keberhasilan dan indikator kerja.

Pasal 15

Seksi Media Penerangan

Seksi Media Penerangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pers, penyiaran dan film serta monitoring dan pengamatan redaksional, periklanan, berita dan siarannya.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 15, Seksi Media Penerangan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pengaturan, pengawasan dan perijinan penerbitan pers dan non pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta monitoring dan pengamatan redaksional serta periklanan pers yang ada dalam Kabupaten;
- b. Pembinaan, pengaturan, pengawasan dan perijinan radio swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta monitoring dan pengamatan berita dan siaran radio swasta yang ada dalam Kabupaten ;
- c. Pembinaan, pengaturan, pengawasan dan perijinan televisi radio swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta monitoring dan pengamatan berita dan siaran televisi swasta yang ada dalam Kabupaten ;
- d. Pengecekan dan pemberian rekomendasi usaha perfilman sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta monitoring dan pengamatan iklan usaha perfilman dalam Kabupaten

Pasal 17

Seksi Media Penerangan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pers;
- b. Sub Seksi Siaran Radio dan Televisi;
- c. Sub Seksi Perfilman.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Pers mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan perijinan penerbitan pers dan non pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta monitoring dan pengamatan redaksional periklanan pers yang ada dalam Kabupaten;
- (2) Sub Seksi Siaran Radio dan Televisi mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan perijinan radio dan televisi swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta monitoring dan pengamatan berita dan siaran radio swasta yang ada dalam Kabupaten ;
- (3) Sub Seksi Perfilman Pers mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan perijinan usaha perfilman sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta monitoring dan pengamatan iklan usaha perfilman dalam Kabupaten

Pasal 19

Seksi Kehumasan

Seksi Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kehumasan , pelayanan informasi dan menerbitkan kebijaksanaan Pemerintah Daerah serta kegiatan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 19, Seksi Kehumasan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengolahan dan penyajian release serta pelayanan informasi kebijaksanaan maupun kegiatan Pemerintah Daerah dan kerjasama dengan organisasi kehumasan.
- b. Pelaksanaan penerbitan kebijaksanaan Pemerintah Daerah bagi masyarakat seperti selebaran, bulletin, leaflet, buku dan majalah.
- c. Pengolahan dokumentasi dan rekaman audio visual seperti rekaman suara, fotografi dan visual mengenai kebijaksanaan Pemerintah Daerah serta pengelolaan perpustakaan.

Pasal 21

- a. Sub Seksi Humas dan Pelayanan Informasi;
- b. Sub Seksi Penerbitan;
- c. Sub Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Humas dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyajian release serta pelayanan informasi kebijaksanaan maupun kegiatan Pemerintah Daerah dan kerjasama dengan organisasi kehumasan.
- (2) Sub Seksi Penerbitan mempunyai tugas melakukan penerbitan kebijaksanaan Pemerintah Daerah bagi masyarakat seperti selebaran, bulletin, leaflet, buku dan majalah.
- (3) Sub Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan rekaman audio visual seperti rekaman suara, fotografi dan visual mengenai kebijaksanaan Pemerintah Daerah serta pengelolaan perpustakaan dan jaringan perpustakaan.

Pasal 23

Seksi Penerangan Langsung

Seksi Penerangan Langsung mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan penerangan tatap muka, pameran, penerangan visual, kelompok komunikasi sosial dan media pertunjukan rakyat.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 23, Seksi Penerangan Langsung mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penerangan langsung atau tatap muka melalui ceramah, anjungsana, sarasehan dan pameran keliling dengan menggunakan sarana mobil unit penerangan termasuk pemutaran film penerangan;
- b. Pelaksanaan pameran dan penerangan visual dalam bentuk foto, lukisan, penerbitan dan visual untuk diperagakan dalam peristiwa regional maupun nasional;
- c. Pembinaan dan pengaturan terhadap kelompok komunikasi sosial, media pertunjukan rakyat, media tradisional dan kesenian daerah.

Pasal 25

Seksi Penerangan Langsung terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bimbingan Penerangan Tatap Muka;
- b. Sub Seksi Bimbingan Pameran dan Penerangan Visual;
- c. Sub Seksi Bimbingan Kelompok Komunikasi Sosial dan Pertunjukan Rakyat.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Bimbingan Penerangan Tatap Muka mempunyai tugas melakukan penerangan langsung atau tatap muka melalui ceramah, anjarsana, sarasehan dan pameran keliling dengan menggunakan sarana mobil unit penerangan termasuk pemutaran film penerangan;
- (2) Sub Seksi Bimbingan Pameran dan Penerangan Visual mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pameran dan penerangan visual dalam bentuk foto, lukisan, penerbitan dan visual untuk diperagakan dalam peristiwa regional maupun nasional
- (3) Sub Seksi Bimbingan Kelompok Komunikasi Sosial dan Pertunjukan Rakyat mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan bagi kelompok komunikasi sosial, media pertunjukan rakyat, media tradisional dan kesenian daerah

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penerangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 27 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penerangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan semua pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Penerangan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi serta instansi terkait sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 30

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Penerangan bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pada pelaksanaan tugasnya.

Pasal 31

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas atas pelaksanaan tugasnya dan lembuannya disampaikan kepada satuan kerja terkait.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 33

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Penerangan bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pada pelaksanaan tugasnya.

BAB VIII

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 1 Maret 2000

BUPATI MUARA ENIM

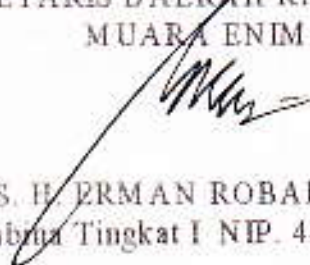


DRS. H. A. SOFJAN EFFENDIE

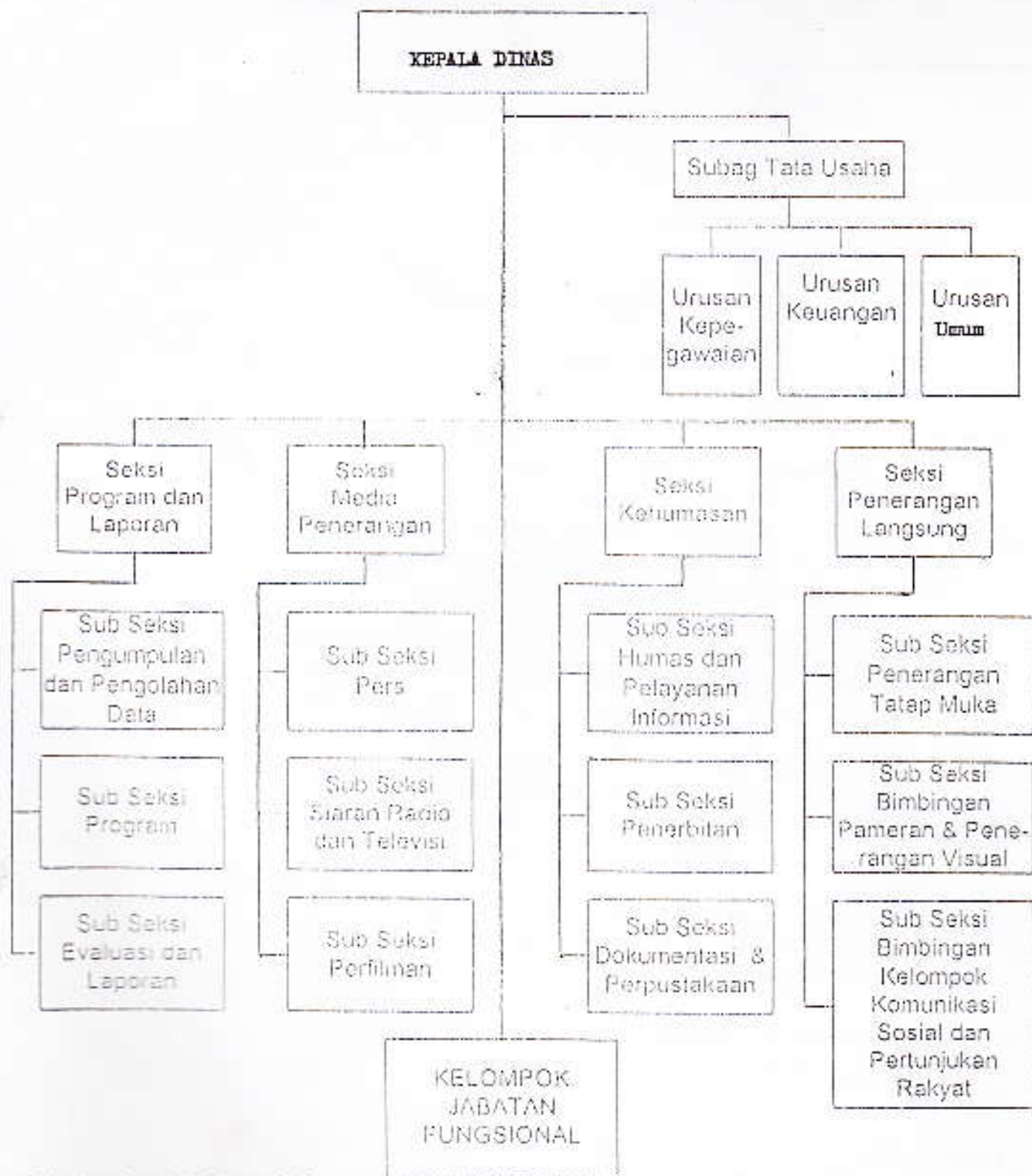
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim

Nomor 1 Tahun 2000 Seri D
Tanggal 1 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM



DRS. H. ERMAN ROBAIN SIROD
Pembina Tingkat I NIP. 440015395



Dibundukan di Muara Enim
pada tanggal 1 Maret 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM

Drs. H. HUSAN HUSAINI SIKHA,
Pembina Tingkat I SIP-440015305.

HUPATI MUARA ENIM,

DRS. H A . SOFIAN EFFENDIE.